

## PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN *ITSBAT* NIKAH SECARA TERPADU TAHUN 2019

Ainun Shafarina, Rusdi Sulaiman, Arif Wibowo

[ainunshafarina027@gmail.com](mailto:ainunshafarina027@gmail.com) [rusdisulaimандаud@.com](mailto:rusdisulaimандаud@.com) [aw@arifwibowo.info](mailto:aw@arifwibowo.info)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah  
IAIN Pontianak

---

---

### ABSTRAK

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diajukan permohonan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama yang berwenang, setelah permohonan itu diterima maka akan diterbitkan buku kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) KHI terkait *Itsbat* Nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Latar Belakang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur berperan dalam Penyelenggaraan *Itsbat* Nikah secara Terpadu Tahun 2019; 2) Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Dalam Penyelenggaraan *Itsbat* Nikah Terpadu Tahun 2019; 3) Kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur dalam Perannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris (sosiologi), dan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yang peneliti gunakan bersumber dari wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur dan sumber sekunder peneliti bersumber dari data Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lokasi penelitiannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Raya 2. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan *document review* dan wawancara. Untuk memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu Pengadilan Agama Pontianak kelas 1-A dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, paparan data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Yang menjadi latar belakang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur berperan dalam kegiatan ini adalah karena masih ada beberapa pasangan sudah menikah secara agama namun tidak mencatatkannya, dan kegiatan ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kota Pontianak yang bersifat terpadu. 2) Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur sangat besar mulai dari tahap awal hingga akhir acara diselenggarakan. Terutama perannya dalam hal administrasi seperti menginput data, verifikasi awal, menjadi panitia kegiatan, memberikan sosialisasi kepada peserta, hingga buku nikah mereka diterbitkan. 3) Kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak dari beberapa aspek seperti kurangnya pemahaman peserta mengenai wali nikah, kurangnya persyaratan dari para peserta, dan lain sebagainya.

**Kata kunci:** *Itsbat* Nikah Terpadu, Kantor Urusan Agama, Pontianak Timur

**ABSTRACT**

Marriages that are not registered can submit an application for Itsbat Marriage to the competent Religious Court, after the application is received, a marriage certificate quote book will be issued at the local District Religious Affairs Office as regulated in Article 7 paragraphs (1), (2), (3), and (4) KHI related to Itsbat Marriage. The purposes of this study were to find out: 1) The background of the Office of Religious Affairs in the District of East Pontianak to play a role in the Implementation of Integrated Marriage Itsbat in 2019; 2) The Role of the Office of Religious Affairs in the East Pontianak District in the Implementation of the 2019 Integrated Marriage Itsbat; 3) Obstacles faced by the Office of Religious Affairs in East Pontianak District in its Role. This research uses empirical law research (sociology), and descriptive qualitative methods. The primary data source that the researcher used came from an interview with the head of the Office of Religious Affairs in the East Pontianak District and the secondary source of the researcher came from data from the Pontianak Religious Court Class 1-A and the Population and Civil Registration Service. The research location is from the Office of Religious Affairs, Pontianak Timur Raya District 2. This study uses document review and interview collection techniques. To obtain the validity of the data, researchers used a source triangulation technique, namely the Pontianak Religious Court class 1-A and the Civil Registry Population Service. The analysis technique used is data reduction, data exposure, and conclusions. The results of the study show that: 1) The background of the East Pontianak District Religious Affairs Office playing a role in this activity is because there are still some married couples who are religiously married but do not register it, and this activity has never been carried out before by the Pontianak City Government which is integrated. 2) The role of the Office of Religious Affairs in East Pontianak District is very large from the initial stage to the end of the event being held. Especially his role in administrative matters such as inputting data, initial verification, being an activity committee, providing socialization to participants, until their marriage books are published. 3) Obstacles faced by the Pontianak District Office of Religious Affairs are from several aspects such as the participants' lack of understanding about marriage guardians, the lack of requirements from the participants, and soon.

Keywords: Integrated Marriage Itsbat, Office of Religious Affairs, East Pontianak

**A. Pendahuluan**

Perkawinan selain dijelaskan dan diatur dalam al-Quran dan Hadis, perkawinan juga sudah jelaskan dan diatur dalam peraturan sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya akan di singkat menjadi (KHI), yaitu dari Pasal 1 hingga Pasal 170 KHI.

Di Indonesia Pencatatan Perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk bahwa:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut Nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk”. Ayat (2) menentukan, “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Pencatatan Perkawinan juga tercantum dalam Bab 2 Pasal 5 Ayat (1) dan (2) KHI disebutkan bahwa:

- (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.
- (2) “Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”.

Setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat menjadi (PPN) bagi yang tidak dicatatkan karena kelalaian dari PPN atau dari pasangan itu sendiri yang tidak melaporkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat menjadi (KUA) setempat. akibatnya bagi yang tidak tercatat atau tidak memiliki kutipan buku nikah atau akta nikah maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diajukannya permohonan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama yang selanjutnya akan disingkat menjadi (PA) yang berwenang, setelah permohonan itu diterima maka akan diterbitkan buku kutipan akta nikah oleh PPN di KUA Kecamatan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) KHI terkait *Itsbat* Nikah.

Pemerintah Kota Pontianak melihat bahwa masih banyaknya pernikahan yang tidak dicatatkan oleh masyarakatnya. Oleh sebab itu, *Itsbat* Nikah ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun 2019 secara terpadu dan bekerjasama antar lintas sektoral yaitu Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A, 5 KUA Kecamatan diantaranya KUA Pontianak Utara, KUA Pontianak Timur, KUA Pontianak Tenggara, KUA Pontianak Selatan, dan KUA Pontianak Barat, terakhir Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang selanjutnya di singkat menjadi (Dukcapil) di bawah Pemerintah Daerah selaku pelaksana. KUA Pontianak Timur jumlah keseluruhan yang mendaftarkan 20 pasang. Namun, 14 pasangan lainnya tidak lolos dan hanya 6 pasangan saja yang berhasil lolos.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A  
Terbitan Tahun 2020 Mengenai Jumlah Permohonan Sidang  
*Itsbat* Nikah Terpadu pada Tahun 2019  
Di Masjid Raya Mujahidin  
Berdasarkan Kecamatan

Nomor	Kecamatan	Jumlah
1	Pontianak Utara	42
2	Pontianak Tenggara	26
3	Pontianak Barat	25
4	Pontianak Selatan	16
5	Pontianak Timur	6
Jumlah		115

Sumber: (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pontianak Tahun 2019)

KUA Pontianak Timur jumlah keseluruhan yang mendaftar 20 pasang. Namun, 14 pasangan lainnya tidak lolos dan hanya 6 pasangan saja yang berhasil lolos. Berikut data pasangan yang peneliti peroleh dari KUA Kecamatan Pontianak Timur.

Tabel 2  
Data Pasangan *Itsbat* Nikah Terpadu  
KUA Kecamatan Pontianak Timur

No	Akta Nikah	Nama Suami	Nama Isteri	Tgl. Nikah	Wali
1	594/36/X/2019 Ps. 9480780	Dendi Nur Akbar	Lusi Maulidia	07-02-2016	Nasab
2	595/37/X/2019 Ps. 9480781	Deden	Maimunah	08-10-2015	Nasab
3	596/38/X/2019 Ps. 9480782	Hari	Maishi	25-01-2015	Nasab
4	597/39/X/2019 Ps. 9480783	Juhari	Fatimah	24-03-2018	Nasab
5	598/40/X/2019 Ps. 9480784	Sakiman	Nursiah	10-01-2017	Nasab
6	599/41/X/2019 Ps. 9480785	Sukirno	Nur Fitriani	09-10-2014	Nasab

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur

Tabel 3  
Laporan Hasil Perubahan Kartu Keluarga dan Pengesahan Anak  
Pada Kegiatan *Itsbat* Nikah Terpadu pada Tahun 2019  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

No	Kecamatan	Jumlah		
		Peserta	Perubahan KK	Pengesahan Anak
1	Pontianak Utara	33	33	106
2	Pontianak Tenggara	26	13	54
3	Pontianak Barat	21	11	49
4	Pontianak Selatan	14	6	32
5	Pontianak Timur	6	4	9
JUMLAH		100	67	250

*Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak*

Dari data di atas bahwa jumlah peserta yang mendaftar *Itsbat* nikah terpadu yang diterima oleh hakim berjumlah 106 pasang. Namun peserta yang tercatat pada Dukcapil hanya 100 pasang yang artinya terdapat 6 pasang yang tidak tercatat oleh Dukcapil, bahkan dari 100 pasang itupun tidak semua melakukan perubahan Kartu Keluarga, berdasarkan keterangan dari Ibu Rini Astutik bahwa tidak semua peserta melakukan perubahan tersebut inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan data pada tabel 1 dan 3. Untuk peserta dari KUA Kecamatan Pontianak Timur sendiri dari 6 pasang hanya 4 pasang yang melakukan perubahan Kartu Keluarga dan anak yang disahkan hanya 9 orang.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul **“PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN *ITSBAT* NIKAH SECARA TERPADU TAHUN 2019”**.

Fokus ini akan peneliti jabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi KUA berperan dalam penyelenggaraan *Itsbat* Nikah Terpadu tahun 2019?
2. Bagaimana peranan KUA dalam penyelenggaraan *Itsbat* Nikah Terpadu tahun 2019?
3. Apa kendala yang dihadapi KUA dalam peranannya?

Kata *Itsbat* dalam Bahasa Arab berarti penetapan, penyungguhan dan penentuan. *Itsbat* Nikah merupakan salah satu upaya penetapan perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang sebelumnya telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat nikah dalam syariat agama Islam<sup>1</sup> Sedangkan, kata *Itsbat* sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya

<sup>1</sup> Zamroni, *Prinsip-Prinsip pencatatan Perkawinan di Indonesia*, 127.

penyungguhan, penetapan, ketetapan. Apabila digandengkan dengan kata nikah akan memiliki makna penetapan mengenai kebenaran atau keabsahan nikah

Jadi, *Itsbat* Nikah adalah suatu upaya hukum dari pemerintah kepada masyarakat untuk penetapan, penentuan pernikahan mereka yang sebelumnya belum dicatatkan kepada PPN. Kebanyakan pasangan yang mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah adalah mereka yang melakukan praktek nikah di bawah tangan.

Bagi pasangan yang hendak memperoleh kekuatan dan pengakuan hukum negara karena perkawinan mereka yang sebelumnya belum dicatat, atau tidak adanya buku Nikah (akta Nikah), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat menjadi (KHI), dimuat dalam Pasal 7 KHI yang menentukan tentang *Itsbat* Nikah.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh PPN.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat* Nikahnya kepada Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat* Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Nikah;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan;
  - e. Perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali Nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Di Indonesia perkawinan yang dianggap sah berdasarkan 2 syarat, yaitu<sup>2</sup>:

1. Ketentuan syarat hukum materil, yakni yang dilaksanakan menurut hukum Islam (rukun dan syarat terpenuhi) dalam Pasal 4 KHI dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang telah diubah menjadi UU nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Ketentuan syarat hukum formil, yakni perkawinan yang tercatat dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KHI.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa prosedur pencatatan Nikah dan di bawah pengawasan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI. Maka perkawinan tersebut tidaklah memperoleh kekuatan atau pengakuan secara hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Faizah Bafadhal, *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Perundang-undangan Indonesia*, 111.

Pasangan yang telah menikah dan memenuhi syarat hukum materil memang dianggap sah secara agama. Namun, tidak secara negara dengan tidak melakukan pencatatan perkawinan yang menyebabkan status pernikahan mereka tidak berkuat hukum dan memperoleh pengakuan negara, anak tidak ada hubungan perdata dengan bapaknya, dan tidak berhak menuntut harta baik nafkah maupun warisan.

Untuk memperoleh hal yang di atas maka diharuskan bagi pasangan untuk memenuhi syarat hukum formil. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum mencatatkan perkawinan mereka masih berkesempatan untuk menghilangkan implikasi tersebut dengan segera mengajukan *Itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris (sosiologi) Penelitian hukum empiris menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Penelitian ini lebih mengacu pada perilaku (*behavior*) yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) mencakup tindakan dan akibatnya dalam hidup bermasyarakat<sup>3</sup>. Metode penelitin penelitian ini kualitatif yaitu suatu yang menelaah situasi secara sosial tertentu dengan mendeskripsikan berdasarkan kebenaran fakta, yang dituangkan dalam bentuk kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan serta teknik analisis data yang relevan sesuai dengan data yang diperoleh secara alamiah<sup>4</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif.

Menurut Nasution data yang diperoleh dari penelitian Kualitatif dapat berupa deskriptif, misalnya: dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen, dan lain-lain<sup>5</sup>.

Lokasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat menjadi (KUA) Kecamatan Pontianak Timur yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2 kelurahan Saigon. Sedangkan waktu penelitiannya dilaksanakan pada Januari 2021-Agustus 2021.

Penelitian ini menggunakan dua sumber yakni:

1. Sumber data primer yang peneliti gunakan bersumber dari wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur. Agar tercapainya tujuan peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala yang berkerja di KUA untuk menggali informasi yang diinginkan oleh peneliti secara langsung adapun sumber primer lainnya seperti Peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan Kompilasi Hukum Islam
2. Sumber sekunder peneliti bersumber dari data Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A dan Dinas Kependudukan dan Pечатatan Sipil. Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder selain data primer seperti buku yang terkait dengan penelitian, jurnal, skripsi

---

<sup>3</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 70-71

<sup>4</sup> Djam'an Sotari dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 25

<sup>5</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan *document review* untuk data dikumpulkan berupa arsip kantor dan hasil laporan. Sedangkan untuk wawancara peneliti mewawancarai dua narasumber yaitu:

1. Kepala KUA Kecamatan Pontianak Timur pada tahun 2019 Bapak H. Mukhlis. S. Ag.
2. Kepala KUA Kecamatan Pontianak Timur pada tahun 2021 yaitu Bapak Mardi. S. Ag.

. Untuk memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu di KUA Kecamatan Pontianak Timur, Pengadilan Agama Pontianak kelas 1-A dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Menurut Miles dan Huberman (1992) memaparkan ada tiga langkah dalam menganalisis data penelitian kualitatif<sup>6</sup>. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, paparan data, dan kesimpulan.

#### **B. Latar Belakang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Berperan dalam Penyelenggaraan *Itsbat* Nikah Terpadu Tahun 2019.**

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah maka dapat mengusulkan permohonan *Itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Sehingga dasar hukum pada kegiatan *Itsbat* nikah terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pontianak. ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 tentang Kompilasi Hukum Islam dan adanya rapat kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat menjadi (MoU) beberapa lintas sektoral diantaranya Pengadilan Agama Kota Pontianak Kelas 1-A, 5 Kantor Urusan Agama seperti KUA Pontianak Utara, KUA Pontianak Timur, KUA Pontianak Tenggara, KUA Pontianak Selatan, KUA Pontianak Barat, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak

Pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam rangka ulang tahun Kota Pontianak yang ke-248 Maka Pemerintah Kota Pontianak pun berinisiatif menggelar kegiatan *Itsbat* nikah yang akan dilaksanakan secara terpadu. Adapun alasan Pemerintah Kota Pontianak mengadakan acara ini dikarenakan masih banyak penduduk mereka yang berstatus menikah namun tidak mempunyai dokumen nikah secara resmi seperti akta nikah dan buku nikah. Hal ini diketahui oleh Pemerintah Kota Pontianak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil banyak penduduk yang telah menikah tapi belum tercatat.

Sehingga Pemerintah kota Pontianak mengadakan rapat lintas sektoral dengan menggandeng beberapa instansi pemerintah lainnya seperti Pengadilan Agama kota Pontianak Kelas 1-A, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak rapat ini pun berlangsung paling tidak 3 hingga 4 kali sampai pada akhirnya dibuatkan MoU yang telah disepakati bahwa pembiayaannya akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Hal ini dikarenakan masih banyaknya pasangan yang mempraktekkan nikah siri dan mempunyai anak namun belum dilegalisasikan ataupun dicatatkan baik status nikah maupun anak dari pernikahan tersebut hal ini

---

<sup>6</sup>Djam'an Sotari dan Aan Komariyah, Op.Cit, 83

bertentangan dengan Bab 2 Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus dicatat demi memperoleh pengakuan hukum dan kekuatan hukum negara mengenai pernikahan mereka.

Kegiatan ini berjalan dengan saling bersinergi antar lintas sektoral terkait dalam melayani masyarakat. Hal ini merupakan hal yang sangat positif dan memang diperlukan oleh masyarakat terutama bagi mereka yang memang keterbatasan secara ekonomi mengingat acara ini dibiayai oleh Pemerintah Kota Pontianak. Kerjasama dilakukan agar pasangan tersebut memperoleh kepastian hukum berkenaan dengan status pernikahan mereka.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur sebagai partisipasi aktif dan adanya suatu kesepakatan dari seluruh Kantor Urusan Agama Kota Pontianak, agar diharapkan bisa ikut serta dalam kegiatan dan membuka informasi untuk masyarakat yang belum ada buku nikah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Khususnya di wilayah kecamatan Pontianak Timur yang mana masyarakatnya cukup padat dan sering terjadi praktek nikah siri yang dilaksanakan oleh tokoh agama. Setelah diadakan verifikasi ternyata tidak semuanya dapat di *Itsbat* kan dan mengikuti sidang *Itsbat* salah satu alasannya ialah persyaratan yang tidak lengkap, wali nikah yang salah, saksi yang asal-asalan dan lain sebagainya.

Kantor Urusan Agama kecamatan Pontianak Timur sebagai tangan kanan dari Kementerian Agama Pontianak yang berkedudukan ditingkat kecamatan dapat memberikan kontribusinya untuk merealisasikan kebijakan pemerintah dalam mengimbau masyarakat bahwa nikah siri akan berdampak pada status hukum pernikahannya. Kantor Urusan Agama Pontianak Timur melihat bahwa kegiatan ini memiliki kemaslahatan yang lebih besar walaupun sebenarnya perkara *Itsbat* nikah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A. Namun, karena ini juga bersifat terpadu oleh karena itu Kantor Urusan Agama turut berperan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mencetak dan mengeluarkan buku nikah hal ini dilakukan semata-mata demi memberi kemudahan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum.

Adanya kesepakatan (MoU) terkait kegiatan *Itsbat* nikah terpadu yang dihadiri beberapa instansi dilaksanakan pertama kalinya pada bulan Agustus-September tahun 2019. Jadi, kegiatan *Itsbat* nikah terpadu merupakan pertama kalinya diadakan di kota Pontianak. Kecuali, oleh mereka yang melaksanakannya secara mandiri untuk pemerintah Pontianak ini adalah yang pertama kalinya dalam rangka hari jadi Kota Pontianak.

Kantor Urusan Agama selaku instansi pemerintah yang paling dekat kehidupan masyarakat muslim terutama dalam perihal pernikahan sehingga menjadikannya pusat informasi. Kantor Urusan Agama turut mengambil bagian juga dikarenakan semua berkasnya berawal dari penelitian pihak Kantor Urusan Agama untuk diteliti data-datanya secara *online*, hal ini agar dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yakni sidang ke Pengadilan Agama. Setelah mereka mendapat penetapan dari Pengadilan Agama maka Kantor Urusan Agama akan menerbitkan buku nikah disinilah alasan Kantor Urusan Agama harus ikut serta dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

### C. Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur dalam Penyelenggaraan *Itsbat* Nikah Terpadu Tahun 2019.

Sebelum kegiatan *Itsbat* nikah terpadu ini dilaksanakan KUA terlebih dahulu menginput data peserta yang mendaftar untuk di sinkronisasikan dengan data-data pendukung lainnya, data tersebut harus memenuhi kriteria untuk bisa di *Itsbat* nikahkan sebelum akhirnya diperiksa dan diteliti oleh hakim PA Pontianak.

Berdasarkan pemaparan dari kedua narasumber tentang syarat pendaftaran *Itsbat* Nikah terpadu terjadi perbedaan pendapat menurut pak Mardi mengatakan tidak adanya persyaratan secara khusus sementara menurut pak H. Mukhlis mengatakan untuk persyaratan mereka tidak menggunakan surat N1 (surat keterangan Lurah). Adapun mereka yang menggunakan surat N1 yaitu mereka yang mendaftar pernikahan secara reguler seperti biasa.

Berikut ini adalah tugas-tugas yang KUA lakukan selama proses kegiatan tersebut yakni:

1. Data yang sebelumnya diinput oleh KUA
2. Akurasi dan verifikasi data kembali untuk diteliti lebih cermat lagi.

Adapun proses dari keseluruhan kegiatan *Itsbat* nikah terpadu ini dilaksanakan sebagai berikut:

Alur Pelaksanaan Kegiatan sidang *Itsbat* nikah terpadu



Setelah kegiatan ini selesai KUA menyinkronkan kembali data untuk di *update* secara *online* terkait Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencetak buku nikahnya. KUA Pontianak Timur sempat kewalahan disebabkan jaringan yang tidak terlalu lancar, sehingga KUA Pontianak Timur membutuhkan waktu selama satu hari untuk menyelesaikan pencetakan buku nikah sehari setelah kegiatan *Itsbat* nikah selesai.

Pengaruh dari kegiatan tersebut sangatlah jelas dengan meningkatnya kesadaran warga Pontianak Timur untuk mencatatkan pernikahan yang mereka laksanakan sebelumnya. Bahkan setelah kegiatan ini usai pun masih ada masyarakat yang belum tahu sehingga memicu banyaknya pasangan yang juga ingin mengurus dokumen nikah mereka. Pasangan tersebut pun rela menunggu tahun depan dan ada juga yang tidak sabar menunggu mereka berharap agar segera diadakan kembali kegiatan tersebut

Hal ini menunjukkan suatu dampak positif yang KUA rasakan paling tidak memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakatnya bahwa seseorang yang pernah menikah siri pun ternyata mempunyai kesempatan untuk melegalisasi pernikahan mereka dengan syarat memenuhi persyaratan di PA.

#### D. Kendala yang dihadapi oleh KUA Pontianak Timur dalam peranannya

Ketika melaksanakan suatu kegiatan akan ada namanya hambatan yang dialami selama proses itu berlangsung. Apalagi mengingat kegiatan *Itsbat* nikah terpadu ini adalah yang perdana dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak sehingga tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi. Begitu pula yang dirasakan oleh KUA Pontianak Timur mengalami beberapa hambatan dari sebelum pelaksanaan, ketika pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Adapun hambatan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya disiplin dari peserta;
2. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh peserta tentang wali nikah;
3. Kurangnya kerjasama yang baik dari peserta;
4. Kurangnya fasilitas dan Sumber Daya Manusia yang KUA miliki.

Setiap permasalahan akan ada penyelesaiannya begitu pula dalam menyelesaikan atau mengatasi hambatan yang dihadapi dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang rukun nikah agar tidak melanggar aturan baik secara syariat Islam maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh PA dan KHI.
2. Mensosialisasikan syarat daftar secara cermat;
3. Peningkatan pelayanan secara cepat, tanggap, dan profesional;
4. Kerja sama yang baik secara lintas sektoral;

Hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama tapi KUA lah yang memegang peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya perihal pentingnya pencatatan nikah demi memperoleh kekuatan dan pengakuan hukum serta menghindari dampak negatif dari pernikahan yang tidak tercatat.

#### E. Kesimpulan

Pasangan yang telah menikah secara agama tapi tidak melaporkannya ke KUA diwilayahnya dan tidak tercatat oleh KUA. Hal ini lah yang memicu KUA perlu mengambil peran mensukseskan kegiatan ini. Hal ini dilakukan agar masyarakatnya meperoleh dokumen nikah dan mengesahkan anak mereka.

Latar belakang KUA Kecamatan Pontianak Timur mengikuti kegiatan *Itsbat* nikah terpadu pada tahun 2019 dan acara ini disambut sangat baik oleh pihak KUA Pontianak Timur dengan mempertimbangkan manfaatnya yang lebih besar, apalagi kegiatan ini bebas biaya (gratis) yang akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Pontianak dan kegiatan ini juga bersifat terpadu untuk pertama kalinya di Kota Pontianak dalam rangka ulang tahun kota Pontianak yang ke-248 tahun.

Untuk dapat merealisasikan Bab 2 Pasal 5 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk mencatatkan sebagai upaya melegalisasikan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat oleh KUA.

Oleh karena itu, dalam kegiatan ini dari tahap awal hingga akhir KUA memiliki perannya tersendiri dalam administrasi seperti penginputan data, verifikasi awal, menjadi panitia ketika pelaksanaan di Aula Mujahidin, mengarahkan dan memberikan sosialisasi kepada peserta sampai akhirnya pencetakan buku nikah selesai.

Implikasi yang sangat dirasakan oleh pihak KUA Pontianak Timur atas kegiatan ini yakni meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan. Ini berarti semakin banyak masyarakat yang sadar maka semakin luas pula pemerataan *Itsbat* nikah ini. Walaupun masih ada beberapa pasangan yang telat mengetahui kegiatan.

Kegiatan ini tentu saja tidak lepas dari berbagai kendala yang mengakibatkan KUA Pontianak Timur sedikit lambat dalam menjalankan perannya seperti kurangnya pemahaman mengenai wali, kurang lengkapnya persyaratan. Namun, dengan kerjasama yang baik hambatan tersebut dapat di atasi dengan baik.

## F. Daftar Pustaka

- Bafadhal, Faizah. "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung, t.thn.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Ptk Tahun 2019. t.thn. [https://drive.google.com/file/d/1ifPigQMLWeoITITCt\\_vSS0O6GRSy9ppV/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1ifPigQMLWeoITITCt_vSS0O6GRSy9ppV/view?usp=sharing&usp=embed_facebook) (diakses November 25, 2020).
- Prastowo, Andi.. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sotari, Djam'an , dan Aan Komariyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018.

**LAMPIRAN**

**Gambar 1.** Pengambilan Data Awal bersama Ibu Antin Rukmiyati, S.H.  
Pengambilan Data Awal di Pengadilan Agama kelas 1-A kota  
Pontianak pada bulan Januari 2021



**Gambar 2.** Wawancara Bersama Bapak Mardi, S. Ag.  
Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak  
Timur Tahun 2021, pada tanggal 19 april 2021 pukul 11.30 WIB



**Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak H. Mukhlis, S. Ag.  
Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak  
Timur Tahun 2019, pada tanggal 03 mei 2021 pukul 10.00 WIB**



**Gambar 4. Pengambilan Data Bersama Ibu Rini Astutik, S. E.  
Pengambilan Data di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 10.00 WIB**

